



**UNTAR**

Universitas Tarumanagara

## **SKRIPSI**

### **Judul:**

HAK UPAH PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN  
KERJA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.  
13

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI  
KASUS:

PUTUSAN NOMOR 162/PDT.SUS-  
PHI.PLW/2019/PN.JKT.PST)

### **Disusun oleh:**

AUFAN AHDI  
NIM. 205180290

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2022


## Persetujuan

Nama : AUFAN AHDI  
NIM : 205180290  
Program Studi : HUKUM  
Judul : HAK UPAH PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BERDASRKAN UNDANG-  
UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN ( STUDI KASUS : PUTUSAN  
NOMOR 162/PDT.SUS- PHI.PLW/2019/PN.JKT.PST)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 01-Juli-2022

Pembimbing:  
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr.  
NIK/NIP: 10287001



## Pengesahan

Nama : AUFAN AHDI  
NIM : 205180290  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : HAK UPAH PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG  
-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN  
NOMOR 162/PDT.SUS-PHI.PLW/2019/PN.JKT.PST)  
Title : -

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM  
Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Juli-2022.


### Tim Penguji:

1. RASJI, Dr.,S.H., M.H.
2. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr.
3. HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

### Pembimbing:

GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr.  
NIK/NIP: 10287001



Jakarta, 18-Juli-2022  
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## DAFTAR ISI

KATAR PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. KERANGKA KONSEPTUAL.....	8
E. METODE PENELITIAN.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Jenis Data .....	12
4. Teknik Pendekatan Penelitian .....	13
5. Teknik Pengumpulan Data .....	14
6. Teknik Analisis Data.....	14
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. TINJAUAN UMUM HUBUNGAN KERJA.....	17
1. Pengertian hubungan kerja.....	17
2. Unsur-unsur hubungan Kerja .....	18
B. TINJAUAN UMUM TANGGUNG JAWAB HUKUM .....	20
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	20
C. TINJAUAN UMUM UPAH.....	23
1. Pengertian Upah .....	23
2. Jenis jenis upah.....	24
D. TINJAUAN UMUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA .....	27
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	27
2. Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja .....	28
3. Objek Dalam Perselisihan Hubungan Industrial .....	28

4. Proses Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja .....	30
E. TINJAUAN UMUM KETENAGAKERJAAN.....	35
1. Pengertian Ketenagakerjaan.....	35
2. Pengertian Tenaga Kerja.....	37
3. Jenis Tenaga Kerja .....	38
<b>BAB III</b>	
DATA HASIL PENELITIAN .....	41
A. METODE PENELITIAN.....	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Sifat Penelitian .....	42
3. Jenis dan Sumber Data .....	42
4. Teknik Pendekatan Penelitian .....	43
5. Teknik Analisis Data .....	44
B. KRONOLOGI KASUS.....	44
1. Identitas Para Pihak.....	44
2. Kasus posisi.....	45
C. HASIL WAWANCARA .....	50
<b>BAB IV</b>	
ANALISIS PERMASALAHAN .....	58
A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK ATAS UPAH PROSES PEKERJA .....	58
B. KEWAJIBAN YANG PERLU DILAKUKAN PENGUSAHA APABILA MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA .....	63
<b>BAB V</b>	
PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

- (A) Nama : Aufan Ahdi (NIM: 205180290)  
(B) Judul : HAK UPAH PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 162/PDT. SUS-PHI.PLW/2019/PN.JKT.PST)  
(C) Halaman : 79.  
(D) Kata kunci : Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Hak Upah  
(E) Isi Abstrak :

Pekerja adalah orang yang bekerja serta orang yang menerima upah atau hasil kerja. Pekerja dan pengusaha yang mengadakan hubungan kerja dituangkan perjanjian kerja. Dalam hubungan kerja tersebut, sering kali terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak dari pengusaha tanpa memberikan hak pekerja, diantaranya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan data wawancara sebagai data pendukung. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Putusan Nomor: 162/Pdt. Sus-Phi.Plw/2019 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi antara pekerja dan pengusaha tidak sesuai dengan pasal Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimana apabila terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, dalam hal ini seharusnya pekerja mendapatkan hak berupa upah selama proses yaitu selama 6 bulan penuh. Jika terdapat perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, maka dapat diselesaikan melalui luar jalur pengadilan hubungan industrial atau melalui jalur pengadilan hubungan industrial.

- (F) Pembimbing : Dr. Gunardi, S.H., M.H.  
(G) Penulis : Aufan Ahdi